



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 339.1/KPTS/HM.130/A/6/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
UTAMA DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PELAKSANA ESELON I LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 618/KPTS/OT.050/A/09/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I lingkup Kementerian Pertanian;
- b. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur jabatan pada organisasi dan untuk optimalisasi pengelolaan informasi dan dokumentasi Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, perlu mengganti Keputusan Menteri Pertanian Nomor 618/KPTS/OT.050/A/09/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I lingkup Kementerian Pertanian;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I lingkup Kementerian Pertanian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 588);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 974);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA ESELON I LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, yang selanjutnya disebut PPID Utama dan PPID Pelaksana Eselon I, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : PPID Utama dan PPID Pelaksana Eselon I sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi:

A. PPID Utama:

1. mengoordinasikan unit kerja Eselon I dalam penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana di lingkup Kementerian Pertanian;
2. menerbitkan daftar informasi publik lingkup Kementerian Pertanian;
3. mengoordinasikan uji konsekuensi;
4. melakukan klasifikasi informasi publik;
5. memberikan saran/tanggapan atas permohonan dan/atau keberatan pelayanan informasi publik;
6. melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi; dan
7. menyusun laporan secara berkala kepada Menteri Pertanian melalui Sekretaris Jenderal.

B. PPID Pelaksana Eselon I:

1. mengoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana di lingkup unit kerja Eselon I dan Unit Pelaksana Teknis;
2. menyiapkan bahan uji konsekuensi di Unit Kerja Eselon I atau Unit Pelaksana Teknis;
3. menerbitkan daftar informasi publik lingkup Unit Kerja Eselon I atau Unit Pelaksana Teknis;
4. memberikan saran/tanggapan atas permohonan dan/atau keberatan pelayanan informasi publik;
5. menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
6. melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi; dan
7. menyusun laporan secara berkala kepada pimpinan Eselon I melalui Sekretaris Eselon I.

- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja masing-masing.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 618/KPTS/OT.050/A/09/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

a.n. MENTERI PERTANIAN  
SEKRETARIS JENDERAL,



Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.  
NIP.196405211990031001

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Komisi Informasi Pusat;
2. Wakil Menteri Pertanian;
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian;  
dan
4. Yang bersangkutan.

- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja masing-masing.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 618/KPTS/OT.050/A/09/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

a.n. MENTERI PERTANIAN  
SEKRETARIS JENDERAL,



Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.  
NIP.196405211990031001

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Komisi Informasi Pusat;
2. Wakil Menteri Pertanian;
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian;  
dan
4. Yang bersangkutan.

6. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian : Koordinator Substansi Kerjasama, Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
7. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian : Koordinator Substansi Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.
8. Badan Ketahanan Pangan : Kepala Bagian Umum, Sekretariat Badan Ketahanan Pangan.
9. Badan Karantina Pertanian : Koordinator Substansi Hukum dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Badan Karantina Pertanian.
10. Inspektorat Jenderal : Koordinator Substansi Organisasi, Kepegawaian, Hukum dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Inspektorat Jenderal.

a.n. MENTERI PERTANIAN

SEKRETARIS JENDERAL,



Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc  
NIP.196405211990031001

6. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian : Koordinator Substansi Kerjasama, Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
7. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian : Koordinator Substansi Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.
8. Badan Ketahanan Pangan : Kepala Bagian Umum, Sekretariat Badan Ketahanan Pangan.
9. Badan Karantina Pertanian : Koordinator Substansi Hukum dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Badan Karantina Pertanian.
10. Inspektorat Jenderal : Koordinator Substansi Organisasi, Kepegawaian, Hukum dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Inspektorat Jenderal.

a.n. MENTERI PERTANIAN  
SEKRETARIS JENDERAL,



Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.  
NIP.196405211990031001

6. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian : Koordinator Substansi Kerjasama, Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
7. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian : Koordinator Substansi Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.
8. Badan Ketahanan Pangan : Kepala Bagian Umum, Sekretariat Badan Ketahanan Pangan.
9. Badan Karantina Pertanian : Koordinator Substansi Hukum dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Badan Karantina Pertanian.
10. Inspektorat Jenderal : Koordinator Substansi Organisasi, Kepegawaian, Hukum dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Inspektorat Jenderal.

a.n. MENTERI PERTANIAN  
SEKRETARIS JENDERAL,



Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.  
NIP.196405211990031001